



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kembang Seri, 01 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT 006 xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Kembang Seri, 26 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rt. 032, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Kembang Seri, 05 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SD, tempat kediaman di Rt. 006, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Kembang Seri, 23 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan SD, tempat kediaman di Rt. 003, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Jambi, 17 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan SD, tempat

Hal. 1 dari 19 Pen. No. 353/Pdt.G/2022/PA.Mbl



kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxx, Rt. 010, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx,
xxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT V, tempat dan tanggal lahir Kembang Seri, 18 Agustus 1983,
agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan
SD, tempat kediaman di Rt. 006, xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, Kabupaten Batang Hari,
xxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat V**;

TERGUGAT VI, tempat dan tanggal lahir Kembang Seri, 23 November 1989,
agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Rt. 006, xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November
2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian
dalam register perkara Nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl tanggal 15 November
2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Almarhum telah melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Februari 2016 yang
dilaksanakan di rumah kediaman imam setempat yang bernama H. Ahmad
bin H. Ismail yang beralamat di Desa Kembang Seri, xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah
saudara kandung Pemohon yang bernama Zuber Efendi bin Muhammad
dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, wali langsung
menyerahkan kepada imam setempat yang bernama H. Ahmad bin H.

Hal. 2 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail untuk menikahkan antara Pemohon dengan Almarhum Almarhum , dengan mas kawin sebetulnya cincin emas dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Suparno bin Adam dan SAKSI 2;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Almarhum berstatus Duda cerai mati berdasarkan kutipan akta kematian istri Almarhum Almarhum yang bernama Yusna binti Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016 dibuktikan dengan akta kematian nomor 1504-KM-13122021-0002, tertanggal 16 Desember 2021;
4. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon dan Almarhum Almarhum menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum ;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Almarhum telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia seorang anak;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak mencatatkan pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pemohon dengan Almarhum Almarhum masih mengikuti kebiasaan di desa untuk menikah secara langsung tanpa mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum sudah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1504-KM-23092022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx
xxxxx tertanggal 27 September 2022;

9. Bahwa Para Termohon adalah anak-anak suami Pemohon (alm. Almarhum) dengan isteri pertamanya;
10. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian hukum bukti pernikahan Pemohon dan Almarhum serta untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum ;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**ALAMAT PIHAK**) dengan suami Pemohon (**Almarhum Almarhum**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 4 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah pengumuman permohonan itsbat nikah ini dalam jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon dengan almarhum Xxxxdilaksanakan dibawah tangan dihadapan Tokoh Agama setempat dan tidak mengurus administrasi ke KUA setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus cerai mati dengan suami pertama selain itu yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon dengan Xxxxadalah H. Ibrahim dan A. Gani, keduanya adalah pegawai syarak pada saat itu;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, di muka persidangan Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan menyatakan bahwa benar bahwa Pemohon adalah ibu tiri Para Termohon, Pemohon telah menikah dengan almarhum Xxxxpada tanggal 22 Februari 2016 dan benar Para Termohon adalah anak kandung dari almarhum Xxxxdengan isteri pertamanya yang bernama Yusna yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2016, dan Para Termohon juga tidak keberatan atas

Hal. 5 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk mengihsbatkan pernikahan Pemohon dengan ayah kandung para Termohon yang bernama A. Somad;

Bahwa terhadap jawaban Para Termohon tersebut, Pemohon membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504060802120001 atas nama A. Somad, tertanggal 29 Juli 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-23092022-0003 atas nama A. Somad, tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-13122021-0002 atas nama Yusna, tertanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/206/Pem-KS/2022 atas nama Aswan, tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kepala Desa Kembang Sari, xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.4;

Hal. 6 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama A. Somad, dengan Nomor 1504060107500006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.5;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Saksi mengaku sebagai ipar (sepupu suami) Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon sebagai ibu dan anak tiri;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon dan ayah kandung Para Termohon yang bernama almarhum Almarhum (sudara sepupu saksi);
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Xxxadalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2016 secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, Kabupaten Batang Hari di hadapan Imam H. Ahmad bin H. Ismail;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat ijab Kabul Pemohon dengan A. Somad, saksi hadir pada saat acara pesta syukurannya, namun saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Xxxdari informasi pihak keluarga yang ikut menghadiri acara ijab dan kabulnya;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Zuber Efendi bin Muhammad karena ayah kandung Pemohon yang bernama Muhammad sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Ibrahim dan A. Gani sebagai pegawai syarak dan maharnya adalah berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon berstatus janda cerai mati sedangkan Xxxadalah duda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Xxxtidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun menurut adat setempat, Pemohon dan

Hal. 7 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxsama tidak terikat lagi dengan pernikahan yang lain karena sama-sama cerai mati;

- Bahwa selama menikah dengan Pemohon, Xxxxtidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Xxxxsemasa hidupnya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan selama mereka menikah tidak ada yang keberatan dan keduanya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Xxxxtidak ada mempunyai anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2022 karena sakit;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon dengan A. Somad;
- Bahwa, setahu saksi pada saat masih hidup suami Pemohon yang bernama Xxxxbekerja sebagai pegawai syarak dan terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan sama seperti saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon sebagai persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum A. Somad;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Saksi mengaku sebagai ipar (sepupu suami) Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Nurasiah dan Para Termohon sebagai anak tiri Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Xxx(sepupu saksi);
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Xxxadalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2016 secara agama Islam hadapan Imam H. Ahmad bin H. Ismail di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxx xxx;

Hal. 8 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat ijab Kabul Pemohon dengan A. Somad, namun saksi hadir pada saat acara pesta syukurannya, akan tetapi saksi mengetahui persis proses pernikahan Pemohon dengan Xxxx dari informasi Xxxx dan pihak keluarga yang hadir pada saat acara ijab dan Kabul dilangsungkan;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Zuber Efendi bin Muhammad karena ayah kandung Pemohon yang bernama Muhammad sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Ibrahim dan A. Gani sebagai pegawai syarak dan maharnya adalah berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon berstatus janda cerai mati sedangkan Xxxx adalah duda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon meninggal pada tahun 2011; Sedangkan isteri pertama (ibu Para Termohon) meninggal dunia pada bulan Januari 2016;
- Bahwa antara Pemohon dan Xxxx tidak terdapat halangan untuk menikah baik secara agama maupun menurut adat setempat;
- Bahwa Xxxx sejak menikah dengan Pemohon tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Xxxx semasa hidupnya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan selama mereka menikah tidak ada yang keberatan dan keduanya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Xxxx tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2022 karena sakit;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon dengan A. Somad;

Hal. 9 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi pada saat masih hidup suami Pemohon yang bernama XXXXterdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan karena bekerja sebagai pegawai syarak di kampung dan mendapatkan gaji dari Pemda Batang Hari;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon dengan XXXXsebagai persyaratan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum A. Somad;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Para Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, ternyata Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon agar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang dilaksanakan secara Islam dihadapan imam H. Ahmad bin H. Ismail, dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon yang bernama Zuber Efendi bin Muhammad, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Ibrahim dan A. Gani sebagai pegawai syarak serta mahar berupa sebetuk cincin emas yang dibayar tunai, namun hingga saat ini Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah Pemohon tidak mengurus persyaratan adminstrasinya ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dan mengaku sebagai anak kandung suami Pemohon yang bernama Xxxx dengan isteri pertama Xxxx yang bernama Isnah, menyatakan tidak keberatan jika Pemohon mengitsbatkan nikah Pemohon dengan Almarhum A. Somad, maka oleh karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna, pengakuan Para Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tujuan Itsbat Nikah ini bagi Pemohon adalah untuk adanya kepastian hukum akan status perkawinan Pemohon dengan Almarhum yang akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon yang bernama Xxxx karena semasa hidupnya Xxxx bekerja sebagai pegawai syarak dan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan

Hal. 11 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti terhadap P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504060802120001 atas nama A. Somad, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Xxxxmemiliki hubungan sebagai suami isteri, bukti tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kematian Nomor 1504-KM-23092022-0003 atas nama Xxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* sehingga dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Xxxxsebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2022 sehingga beralasan permohonan Pemohon ini diajukan secara contensius dengan menjadikan ahli waris dari Xxxx yaitu anak-anak Xxxx dengan isteri pertama (Yusna) sebagai pihak Termohon. Bukti tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kematian Nomor 1504-KM-13122021-0002 atas nama Yusna, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* sehingga dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Yusna sebagai isteri pertama dari Xxxx yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2016, dengan demikian terbukti bahwa pada saat

Hal. 12 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxmenikah dengan Pemohon pada tanggal 22 Februari 2016, Xxxxberstatus Duda cerai mati. Bukti tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/206/Pem-KS/2022 atas nama Aswan, yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kepala Desa Kembang Sari, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n sehingga dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Aswan sebagai suami pertama dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2011, dengan demikian terbukti bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Xxxxpada tanggal 22 Februari 2016, Pemohon berstatus janda cerai mati. Bukti tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama A. Somad, dengan Nomor 1504060107500006, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n sehingga dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Xxxxsebagai suami Pemohon benar terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bukti tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga dengan demikian bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar

Hal. 13 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut meskipun tidak hadir langsung namun sebagai saudara sepupu suami Pemohon, kedua saksi mengetahui perosesi pernikahan Pemohon dan Xxxxyang dilangsungkan pada bulan Februari 2016 di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx di hadapan Imam H. Ahmad bin H. Ismail, dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon yang bernama Zuber Efendi bin Muhammad, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Ibrahim dan A. Gani sebagai pegawai syarak serta mahar berupa sebetuk cincin emas yang dibayar tunai dan selama pernikahan masyarakat disekitarnya tidak pernah memperlakukan pernikahan Pemohon dan Xxxmeskipun tidak mempunyai anak. Kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan suami Pemohon yang bernama Xxxberstatus duda cerai mati, antara Pemohon dan Xxxtidak ada halangan untuk menikah baik secara syara' maupun secara adat istiadat yang berlaku serta selama pernikahannya tidak pernah bercerai dan suami Pemohon tidak pernah mempunyai isteri selain dari Pemohon. Suami Pemohon yang bernama Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2022 dan sejak menikah Pemohon dan Xxxtidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena menikah dibawah tangan. Keterangan tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena Majelis berpendapat alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Termohon tidak mengajukan bukti karena Para Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan almarhum Xxxdisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum telah menikah pada tanggal 22 Februari 2016 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx di hadapan Imam H. Ahmad bin H. Ismail, prosesi

Hal. 14 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon yang bernama Zuber Efendi bin Muhammad, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas yang dibayar tunai, saksi nikah adalah H. Ibrahim dan A. Gani;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati sedangkan suami Pemohon yang bernama Xxxxberstatus duda cerai mati, pada saat menikah tidak ada terikat dengan perkawinan lain, juga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2022 dan selama berumah tangga Pemohon dengan Xxxxtidak pernah bercerai sampai Xxxxmeninggal dunia serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai pernikahan Pemohon dengan Xxxxdan telah hidup rukun dan harmonis namun tidak mempunyai anak;
4. Bahwa Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan perkara ini untuk mendapat bukti sah pernikahannya secara hukum dan untuk bukti pernikahan dengan sumai Pemohon (A. Somad) dan untuk melengkapi persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum A. Somad;
5. Bahwa semasa hidup, suami Pemohon yang bernama Almarhum bekerja sebagai pegawai syarak dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Xxxxtelah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Xxxxdengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkawinan antara Pemohon dengan Xxxxtelah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) pada waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Xxxxtidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain, Xxxxpada waktu itu berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon berstatus janda cerai mati. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara Xxxxdan Pemohon tidak terhalang untuk menikah, selain itu antara kedua belah pihak juga tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon dengan Almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (3) yang menyatakan bahwa Pemohon dan Almarhum tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia pada tanggal 09 September 2022 serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Almarhum dan Pemohon, telah hidup rukun dan harmonis namun tidak mempunyai anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum telah diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) yang menyatakan bahwa Pemohon dan Almarhum tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon karena perkawinan Pemohon dan Almarhum tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide fakta poin 2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (5) dimana benar suami Pemohon yang bernama Almarhum semasa hidupnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan pernikahan Pemohon dengan Almarhum terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 namun pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon dengan Almarhum untuk persyaratan

Hal. 16 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum Almarhum , maka majelis perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhum yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan almarhum Almarhum , dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**ALAMAT PIHAK**) dengan suami Pemohon yang bernama **Almarhum** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 di xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Maro Sebo Ulu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan setelah permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami **Firdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Pidaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Firdaus, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

Hal. 18 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Panitera Pengganti,

ttd

Pidaus, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	1.440.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.610.000,00

(satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. No. 432/Pdt.G/2022/PA.Mbl